



PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. VETERAN No.19 | TELP. (0341).551333 | FAX. (0341) 560946
Website: <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id
Malang, 65145

REKOMENDASI

Nomor: 421.1/4608/35.73.401/2022

Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 16 September 2022, Nomor 420.3/0043/35.73.406/2022 Perihal Permohonan Nomor Pokok Standard Nasional, maka dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PERKUMPULAN TAMAN WIDYA HUMANIORA
Alamat Lembaga : Jl. Danau Tondano Raya Blok F5 No. B19, Kel.
Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
No. Ijin Operasional : 420.3/0043/35.73.406/2022
Tanggal Ijin Operasional : 16 September 2022

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Oktober 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,

SUWARJANA, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpst.malangkota.go.id email : disnakerpmpst@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0043/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0102/PERIJ/IX/2022;
Tanggal Permohonan : 6 SEPTEMBER 2022;
Nama Pemohon : DR. BAWUK SUPARLAN, M.PD;
Alamat : JL. DANAU NGEHEL II F5 B4 RT.001 RW.013 KEL. SAWOJAJAR KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : DR. BAWUK SUPARLAN, M.PD;
Nama Badan Usaha : PERKUMPULAN TAMAN WIDYA HUMANIORA;
Alamat : JL. DANAU TONDANO RAYA F.5 B19 KEL. SAWOJAJAR, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / : PERKUMPULAN TAMAN WIDYA HUMANIORA;
Kursus / lainnya
Alamat : JL. DANAU TONDANO RAYA BLOK F5 NO. B19 KOTA MALANG;
Kelurahan : SAWOJAJAR Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN DARI DR. BAWUK SUPARLAN SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3784 TAHUN 2005 YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAH DAN BANGUNAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL TAMAN WIDYA HUMANIORA (TWH).
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 September 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



1DC23F



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik